



P U T U S A N

NOMOR 0095/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan PT XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA Mrk. tanggal 12 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 20 April 2010;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke selama 9 bulan dan terakhir Penggugat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, laki-laki berumur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa menghargai orang tua Penggugat dan selalu berselisih paham;
 - b. Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit ditinggalkan;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, Penggugat yang sedang BBM dengan rekan kerja Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan keadaan mabuk marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat BBM dengan teman Penggugat hanya menanyakan seputar pekerjaannya saja, namun Tergugat tidak mau mendengar penjelasan Penggugat dan Tergugat mengatakan ingin pisah saja, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dengan meminta izin kepada Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak kedua keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan membuat Penggugat sakit hati;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hasan Ashari, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Mei 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 (satu) benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, pada tanggal 30 April 2010;

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 2 (dua) benar, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal lebih dahulu di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa poin 3 (tiga) benar, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xxxxx yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa poin 4 (empat) benar, dimana awal perselisihan terjadi pada bulan September 2014, bahwa poin 4 (empat) huruf a tidak benar, yang mana Tergugat menghargai orang tua Penggugat dan tidak berselisih paham sekalipun awalnya orang tua Penggugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat, bahwa poin 4 (empat) huruf b benar, Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat namun untuk kebaikan mereka dan Tergugat sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, bahwa poin 4 (empat) huruf c tidak benar, yang mana Tergugat sebelum menikah memang sering minum-minuman keras sampai mabuk akan tetapi setelah menikah dan punya anak, Tergugat sudah tidak minum-minuman keras sampai mabuk dan benar pada bulan Februari 2016, Tergugat minuman-minuman keras sampai mabuk itupun disebabkan persoalan rumah tangga dengan Penggugat, Bahwa poin 4 (empat) huruf d benar, Tergugat cemburu kepada Penggugat disebabkan Penggugat sering bepergian dengan rekan kerja laki-laki yang bernama Xxxxx yang mana Penggugat sering dijemput dengan laki-laki tersebut pergi pagi pulang malam dengan memakai kendaraan laki-laki tersebut padahal Penggugat mempunyai kendaraan sendiri;
5. Bahwa poin 5 (lima) benar, puncak perselisihan pada bulan Maret 2016, karena Penggugat selalu berkomunikasi melalui BBM dengan laki-laki lain dengan alasan pekerjaan sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat dan tinggal di rumah orang tua

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa poin 6 (enam) benar, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan dan masih ingin melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat memberi tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor xxxxx tertanggal 30 April 2010, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh ketua majelis diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2010 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke kemudian pindah ke

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke kemudian tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terahir kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 5 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat yang sering cerita kepada saksi bahwa rumahtangganya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat yang dekat dengan laki-laki lain melalui media sosial dan BBM;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain, hanya sebatas teman kerja;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan satu dengan yang lain;
2. Saksi2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2016 tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih serta tidak mengetahui pula penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik serta antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan satu dengan yang lain;
- Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun dan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menerima keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula sedangkan Tergugat

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 30 April 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hasan Ashari, S.H.I., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa menghargai orang tua Pengugat dan selalu berselisih paham, Tergugat sering memukul anak Pengugat dan Tergugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering mabuk-mabukkan yang sulit ditinggalkan serta Tergugat yang sering cemburu buta dengan menuduh Pengugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil Pengugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Pengugat adalah tidak benar dan mengenai Tergugat yang cemburu kepada Pengugat adalah benar dengan suatu alasan;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Pengugat telah menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang Pengugat telah uraikan dalam gugatan Pengugat demikian pula tanggapan Tergugat terhadap replik Pengugat yang tertuang dalam duplik secara lisan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pengugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Pengugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P serta 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi namun saksi mengetahui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilihat langsung oleh saksi namun saksi mengetahui akibat pertengkaran, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat yang dekat dengan laki-laki lain dan Tergugat yang minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga sudah menasihati, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban. Kondisi ini terbukti dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga yang mana Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu yang mana dari keterangan dua orang saksi tidak ada yang melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa sekalipun dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena keadaan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka selama Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu pula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa*

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqh yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan " Bahwa cecok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain", merupakan fakta yang sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dapat dibuktikan oleh Penggugat

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat, (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Dra. NURHANIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. dan NUR MUHAMMAD HURI, S.HI..

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. NURHANIAH, M.H.

Ttd

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Panitera,

Ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 595.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, 30 Mei 2016

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)